

## ABSTRAK

**Nur Izzati Shofia Shaleha (1223010103): “Pembatalan Perkawinan Karena Cacat Syarat dan Pemalsuan identitas (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3561/Pdt.G/2024/PA.Bdg)”**

Penelitian ini mengkaji kasus yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3561/Pdt.G/2024/PA.Bdg yang memuat dua pelanggaran hukum kumulatif: pemalsuan status perkawinan oleh Tergugat I (mengaku duda padahal masih terikat pernikahan yang sah), serta ketiadaan wali nikah yang memenuhi syarat *syar'i* (ayah kandung Tergugat II beragama Kristen dan tidak pernah mendelegasikan wewenang perwalian/*wakalah* kepada pihak mana pun).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum mengenai pembatalan perkawinan karena cacat syarat dan pemalsuan identitas; (2) mengkaji kedudukan dan keabsahan wali nikah dalam perkawinan cacat syarat beserta akibat hukumnya; serta (3) mengevaluasi penerapan asas kehati-hatian (*zorgvuldigheidsbeginsel*) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam proses pencatatan perkawinan.

Penelitian ini bertumpu pada kerangka konseptual kepastian hukum, perlindungan hukum, dan penerapan asas kehati-hatian dalam ranah administrasi tata usaha negara. Tinjauan normatif didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Meningat penelitian ini merupakan penelitian hukum berkarakteristik kualitatif, maka tidak menggunakan pengujian hipotesis).

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder didukung dengan data primer lapangan melalui wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Bandung (Dra. Imas Salamah, M.H.) dan Kepala KUA Kecamatan Sumur Bandung (Wawan Kurniawan, S.H.I., M.H.).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Putusan pembatalan telah sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 KHI; (2) Cacat pada kedudukan wali nikah merupakan pelanggaran rukun esensial yang tidak mengenal batas waktu (kedaluwarsa) pengajuan pembatalan; (3) Lemahnya prosedur verifikasi administratif KUA pada masa pencatatan menjadi akar struktural permasalahan ini. Ketiga, perkara ini mengungkap kelemahan sistemik dalam pemeriksaan administrasi perkawinan, khususnya ketiadaan pencocokan data antarwilayah yang memungkinkan pemalsuan lintas daerah, kesenjangan waktu tidak wajar antara akad dan penerbitan akta, serta lolosnya wali fiktif akibat absennya verifikasi kehadiran dan agama wali; namun demikian, langkah proaktif KUA sebagai penggugat dan berbagai inovasi prosedural yang kini diterapkan termasuk integrasi SIMKAH dengan DUKCAPIL merepresentasikan penguatan nyata atas prinsip kehati-hatian dalam administrasi perkawinan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pembatalan Perkawinan, Cacat Syarat, Pemalsuan Identitas, Wali Nikah, Asas Kehati-hatian, Pengadilan Agama Bandung.